

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/791/KPTS/013/2023 TENTANG TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja di Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan pengawalan (*end to end*) dan peran aktif serta sinergitas antarpemangku kepentingan urusan penanaman modal melalui pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

> bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang 2. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 2 Seri A);
- 5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

 Menetapkan:
 KESATU: Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
 KEDUA: Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

 a. memastikan realisasi investasi setiap pelaku usaha

a. memastikan realisasi investasi setiap pelaku usaha penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang berminat dan/atau yang telah mendapatkan perizinan berusaha;

b. menyelesaikan . . .

- b. menyelesaikan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) untuk sektor-sektor usaha yang terkendala perizinan berusaha dalam rangka investasi;
 - c. mendorong percepatan usaha bagi sektor-sektor yang memiliki karakteristik cepat menghasilkan devisa, menghasilkan lapangan pekerjaan dan pengembangan ekonomi regional/lokal;
 - d. mempercepat pelaksanaan kerja sama antara investor dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. memberikan rekomendasi penindakan administratif kepada pimpinan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota terhadap pejabat/pegawai yang menghambat pelaksanaan investasi maupun yang dapat menambah biaya berinvestasi di Jawa Timur;
 - f. melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terhadap kegiatan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Jawa Timur;
 - g. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KETIGA: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Program (02) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kegiatan (1.01) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan (1.01.0001) Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman, dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0052, dan sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.

Keputusan Gubernur ini berlaku surut sejak tanggal 15 November 2023.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 29 Desember 2023

BERNOR JAWA TIMUR, INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/791/KPTS/013/2023 TENTANG TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
	2	3
1.	Pembina	Gubernur Jawa Timur
2.	a. Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Wakil Ketua I	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris
		Daerah Provinsi Jawa Timur
	c. Wakil Ketua II	Inspektur Provinsi Jawa Timur
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
		Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur
4.	Anggota	
	a. Desk Sektor	
	Perekonomian dan	
	Pembangunan	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
		Jawa Timur
	2) Anggota	a) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi
		Jawa Timur
		b) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
		c) Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
		d) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
		e) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Provinsi Jawa Timur
		f) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa
		Timur
		g) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
		Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
		h) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Provinsi Jawa Timur

1	2	3
	b. Desk Sektor	
	Kesejahteraan	
	Rakyat dan	
	Lingkungan Hidup	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota	a) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Provinsi Jawa Timur
		b) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
		Jawa Timur
		c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Provinsi Jawa Timur
		d) Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
		e) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Provinsi Jawa Timur
		f) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
		Provinsi Jawa Timur
		g) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
		h) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur
		i) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
	c. Desk Supporting	
	1) Koordinator	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
		Jawa Timur
	2) Anggota	a) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Provinsi Jawa Timur
		b) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Provinsi Jawa Timur
		c) Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat
		Daerah Provinsi Jawa Timur
		d) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
		Jawa Timur
		e) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa
		Timur
		f) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
		Provinsi Jawa Timur
		g) Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur

.

1	2	3
		h) Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah
		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa
		Timur
		i) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
		Cukai Jawa Timur
		j) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
		Jawa Timur
		k) Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
		l) Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
		m) Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Jawa Timur
		n) General Manager PT PLN Distribusi Jawa Timur
		o) Direktur PT Air Bersih Provinsi Jawa Timur

UBERNUR JAWA TIMUR, INDAR PARAWANSA